



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN ADI SUMARMO COLOMADU
TENTANG
PENGUATAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN DAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF PEMILIH PEMULA

Nomor : 007/HK.01.01/K.JT-11/10/2025

Nomor : 176/SMK.A/001/H.e/X/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-10-2025) bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NUNING RITWANITA : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
PRILIASTUTI Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Kertapati Nomor 1 Badranasri, Cangakan, Kabupaten Karanganyar yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2594.1/HK.01.01 /K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota Se-Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- 2 SAPTONO : Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Adi
Sumarmo Colomadu Kabupaten

Karanganyar yang berkedudukan di Jalan P. Tanujoyo, Gawan, Kec. Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Kodepos 57175 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Adi Sumarmo Nomor 004/YPA.Col/C.f/VII/2025 Tahun 2025 Tanggal 1 Juli 2025 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Adi Sumarmo Colomadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Wilayah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan sekolah menengah atas yang menyelenggarakan pendidikan dan bergerak dalam bidang pendidikan kejuruan yang berkedudukan di Kabupaten Karanganyar;
3. Bahwa PARA PIHAK bersepakat untuk memperkuat kerja sama dalam rangka penguatan sosialisasi, pendidikan dan pengawasan partisipatif pemilihan pemula.

Berdasarkan pertimbangan diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat nota kesepahaman tentang kerja sama penguatan sosialisasi, pendidikan dan pengawasan partisipatif pemilihan pemula di Kabupaten Karanganyar, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya penguatan sosialisasi, pendidikan dan pengawasan partisipatif pemilihan pemula di Kabupaten Karanganyar.

- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mensinergikan pelaksanaan program-program Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar dan Sekolah Menengah Kejuruan Adi Sumarmo Colomadu serta untuk meningkatkan hubungan institusional antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyediaan sarana prasarana dan akses informasi kepemiluan;
- b. Penyelenggaraan sosialisasi dan pendidikan pengawasan kepemiluan;
- c. Pembentukan dan pengembangan pengawasan partisipatif pemilih pemula tingkat sekolah menengah atas di Kabupaten Karanganyar;
- d. Kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 6
ADDENDUM

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Untuk Kepentingan surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan secara resmi dengan Alamat sebagai berikut:

A. PIHAK KESATU

Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Alamat : Jalan Kertapati Nomor 1 Badranasri, Cangakan,
Kec.Karanganyar, Kab. Karanganyar, 57712

Telepon : (0271) 4991482

Email : set.karanganyar@bawaslu.go.id

B. PIHAK KEDUA

Yayasan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Adi Sumarmo
Colomadu

Alamat : Jalan P. Tanujoyo, Gawan, Kec. Colomadu,
Kab. Karanganyar, 57175

Telepon : (0271) 781914

Email : smkadisumarmo95@gmail.com

- (2) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka PIHAK yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan / atau perubahan tersebut melalui surat tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU,

NUNING RITWANITA PRILIASTUTI



PIHAK KEDUA,

SAPTONO